



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	04/PUU-XXI/2023
Hari	Senin
Tanggal	2 Oktober 2023
Jam	08.27 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2023

Nomor : 02/PUU-MK/IX/2023  
Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) **terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

(Versi Cetak)

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H;**
2. **Handrey Mantiri, S.H;**
3. **Mohamad Aksonul Huda, S.H., M.H;**
4. **Irwan Gustaf Lalegit, S.H;** dan
5. **Kenny Yulandy Bawole, S.H.**

Para ADVOKAT dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Firm "DNLAW", yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII No 31, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12820, alamat e-mail: **donny.three@gmail.com**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2023 (*terlampir*) bertindak untuk dan atas nama Prinsipal kami yaitu:

Nama : **Gulfino Guevarrato** (Bukti P-1)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3205022101910002  
Umur : 33 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan Cempaka Indah Blok IV, RT.004/RW.013,  
Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan,  
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Selanjutnya PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-2**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah diatur dalam ketentuan:
  - a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: ***Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***
  - b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.***
  - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undangundang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.***



- d. Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
    - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - c. *memutus pembubaran partai politik;*
    - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
    - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
  - e. Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: ***“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”***
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut “MKRI” atau “Mahkamah” dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). **Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan menyatakan undang-undang tersebut tidak mengikat secara hukum baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya.**
  3. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, MKRI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MKRI terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of The Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MKRI.

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

*Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. Yang dimaksud pengujian materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*

5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, dimana PEMOHON menganggap bahwa Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional PEMOHON, PEMOHON memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan demikian MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON:**

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. Perorangan warga negara Indonesia;*

*b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*



- c. *Badan hukum publik atau privat, atau*
- d. *Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara.
4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:*

  - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga Negara.*
5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau **setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*  
*dan*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
6. Bahwa untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini PEMOHON membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP (bukti P-1 dan P2). Oleh karenanya PEMOHON dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat PEMOHON terangkan dalam perkara *a quo* yaitu:
- a. Hak konstitusional berkaitan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang pemerintahan sebagaimana yang diatur di **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945**, yang berbunyi: *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
  - b. Hak konstitusional yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan



bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, sebagaimana yang diatur di Pasal **22J ayat (1) UUD NRI 1945**, yang berbunyi: *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

Oleh karenanya, PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021.

8. Bahwa untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau **setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka dapat kami terangkan sebagai berikut:

#### **8.1 Kerugian konstitusional akibat Pasal 169 huruf n UU Pemilu**

- a. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: *belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.*
- b. Bahwa pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu belum memberikan pembatasan yang dapat melindungi hak konstitusional PEMOHON secara utuh, khususnya hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara yang diatur pada Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab yang dibatasi hanya tentang jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, belum ikut membatasi tentang berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Bahwa perlunya pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melindungi hak konstitusional PEMOHON merupakan

keharusan agar setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonannya, dimana apabila yang bersangkutan telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama namun tidak terpilih, seharusnya yang bersangkutan secara etik tidak mencalonkan dirinya lagi pada Pemilu berikutnya dalam rangka menghormati hak PEMOHON sebagaimana yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga PEMOHON dan warga negara lainnya yang belum pernah mencalonkan diri juga memiliki kesempatan yang sama.

- d. Bahwa dalam hubungannya dengan hak PEMOHON sebagai pemilih, apabila pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, maka PEMOHON sebagai pemilih tidak akan memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh PEMOHON, karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi pengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden berpotensi untuk mengusung figur yang sama setiap penyelenggaraan Pemilu. Potensi ini jelas akan mengakibatkan tidak adanya jaminan atas penghormatan hak asasi manusia dari orang lain terhadap PEMOHON dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa sebagaimana yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945.
- e. Bahwa dalam praktik, etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali pernah ditunjukkan oleh Hillary Clinton pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat, dimana awalnya ia kalah melawan Barack Obama dalam konvensi Partai Demokrat tahun 2007. Lalu pada Pemilihan Presiden Tahun 2016 ia kembali kalah melawan Donald Trump. Menghadapi dua kali kekalahan tersebut, Hillary tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pilpres berikutnya dan memberikan kesempatan tersebut kepada Joe Biden. Contoh praktik etika politik dan sifat kenegarawanan demikian juga pernah terjadi di Indonesia yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dimana beliau setelah 2 (dua) kali mengikuti Pilpres pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 lalu beliau memutuskan untuk tidak lagi



mencalonkan dirinya pada Pemilu berikutnya, suatu keputusan dan sifat kenegarawanan yang patut dipuji dan dibanggakan.

- f. Namun karena etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden saat ini belum diatur secara tegas ke dalam sebuah norma maka tidak ada keharusan bagi para calon untuk mempraktikkannya. Sehingga para calon dapat secara bebas menggunakan haknya berkali-kali untuk kembali mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap hak warga negara lainnya. Oleh karena itu, karena Pasal 169 ayat huruf n UU Pemilu yang tidak ikut membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali, telah mengakibatkan kerugian konstitusional kepada PEMOHON setidaknya-bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dimana PEMOHON akan sulit menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden karena warga negara lainnya yang telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali masih bisa menggunakan haknya untuk mencalonkan diri. Begitu pula dalam kedudukan PEMOHON sebagai pemilih akan berakibat PEMOHON tidak akan memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh PEMOHON, karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi pengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden berpotensi untuk mengusung figur yang sama setiap penyelenggaraan Pemilu. Potensi ini jelas akan mengakibatkan tidak adanya jaminan atas penghormatan hak asasi manusia dari orang lain terhadap PEMOHON dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa sebagaimana yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945.

## **8.2 Kerugian konstitusional akibat Pasal 169 huruf q UU Pemilu**

- a. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*

- b. Bahwa menurut Arief Hidayat dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, dalam acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 14 November 2019, pembatasan HAM yang diberlakukan terkait hak pilih didasarkan kepada pertimbangan ketidakcakapan, salah satunya diukur dari faktor usia sehingga oleh karenanya usia harus ikut dibatasi (Bukti-P4).
- c. Bahwa berdasarkan pandangan Arief Hidayat di atas, jika dikaitkan dengan *in casu* permohonan ini, dibatasinya usia untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan tidak diskriminatif sepanjang pembatasan usianya didasarkan pada pertimbangan cakap tidaknya para calon.
- d. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bentuk perlindungan terhadap hak PEMOHON dan warga negara lainnya agar mendapatkan jaminan untuk tetap memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dimana yang dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri adalah calon yang batas usianya masih dinilai cakap oleh undang-undang.
- e. Bahwa batas usia kecakapan calon Presiden dan Wakil Presiden harus menggunakan dasar acuan batas usia produktif manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif manusia adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan rentang usia antara 15 (lima belas) sampai 64 (enam puluh empat) tahun (Bukti-P5).
- f. Bahwa karena usia produktif manusia memiliki rentang waktu, maka sudah sewajarnya jika batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus menggunakan batasan usia kecakapan yang paling rendah dan paling tinggi.



- g. Bahwa jika dikaitkan dengan batasan usia terendah jabatan di lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seharusnya batas usia produktif yang dianggap cakap untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana yang menjadi batasan terendah calon anggota DPD atau calon anggota DPR. Oleh karena itu, batasan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mematok usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana yang tertuang di Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah merugikan hak PEMOHON khususnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang pemerintahan sebagaimana yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sebab PEMOHON yang saat ini masih berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun harus kehilangan haknya untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena harus menunggu berusia 40 (empat puluh) tahun terlebih dahulu.
- h. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu seharusnya tidak hanya memberikan batasan terendah usia calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga harus memberikan batasan tertinggi. Sebab usia produktif manusia memiliki rentang waktu produktif dari 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Jika dikaitkan dengan batasan usia tertinggi jabatan di lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seharusnya batas usia produktif tertinggi yang masih dianggap cakap untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 65 (enam puluh lima) tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon Hakim Konstitusi.
- i. Bahwa karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memberikan batasan usia paling tinggi untuk calon Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak konstitusional PEMOHON khususnya dalam hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab tanpa adanya pembatasan usia setinggi-tingginya terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, maka setiap warga negara yang seharusnya tidak lagi cakap karena telah melewati usia produktif (lanjut usia) tetap dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

## **C. POKOK PERMOHONAN:**

### **C.1. Pokok Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu:**

9. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: *belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.*
  
10. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) periode tersebut, berdasarkan risalah Perubahan UUD 1945 merupakan bagian dari semangat reformasi yang menghendaki jabatan Presiden dibatasi yang kemudian dituangkan di Pasal 1 TAP MPR No.XIII/MPR/1998 Tahun 1998 yang berbunyi (Bukti-P6):

*Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.*

Sesuai tuntutan Reformasi 1998, pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden tersebut bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena terbukti berdasarkan sejarah tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden telah melahirkan oligarkhi politik kekuasaan yang berakibat suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bawah rejim Orde Baru. Pembatasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan merubah Pasal 7 UUD NRI 1945 pada masa Perubahan Pertama yang disahkan pada Rapat Paripurna ke-12 Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan Pasal 7 selengkapnya berbunyi (Bukti-P3):

*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*



11. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 7 UUD NRI 1945 jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

12. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya berjudul "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", yang disampaikan di dalam *Stodium General* di *The 1st National Conference*, yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for Community Development* di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2005, bahwa secara konsepsional setiap orang sejak sebelum kelahirannya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kebebasannya harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Adalah tidak mungkin setiap hak dapat dilakukan secara bebas, karena apabila hak tersebut dilakukan secara bebas maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari orang lainnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu organisasi kekuasaan untuk melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut.

13. Menurut Harjono dalam makalahnya berjudul "Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi" yang disampaikan pada Kuliah Umum untuk Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi pada tanggal 28 Oktober 2009, bahwa UUD NRI 1945 sendiri memberikan legitimasi kepada negara (melalui lembaga pembentuk undang-undang atau legislator) untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dengan undang-undang yang dimaksudkan semata-mata untuk menjamin serta

menghormati hak dan kebebasan orang lain, dan demi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Kewenangan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di atas merupakan kewenangan inheren negara yang diterima dan diakui oleh setiap negara hukum dan negara demokrasi pada umumnya.

14. Bahwa menurut McGoldrick, sebagaimana dikutip oleh Galuh Candra Purnamasari dalam makalahnya berjudul "Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia" yang disampaikan dalam Seminar Internasional *Developing Legal System to Promote Sosial Welfare* di Jakarta pada tanggal 23-24 Agustus 2011, bahwa setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi rasionalitas tentang perlunya dilakukan pembatasan (*limitation*) terhadap pelaksanaan HAM, yaitu: pertama, gagasan pembatasan HAM didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak, sebagai contoh hak berekspresi dengan penghormatan atas hak privasi atau juga kebebasan beragama. Satu hak dapat dibatasi untuk memberikan ruang bagi terlaksananya hak lainnya.
15. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum di atas, jika dikaitkan dengan *in casu* permohonan ini bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang berbunyi:  
***belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.***  
ditujukan untuk memberikan ruang kepada warga negara lainnya untuk juga menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
16. Bahwa pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu adalah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, namun belum memberikan perlindungan yang cukup dan menyeluruh kepada warga negara lainnya untuk menggunakan haknya untuk dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Agar pembatasan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu dapat memberikan perlindungan yang cukup dan menyeluruh maka seyogyanya UU Pemilu juga harus memberikan



batasan tentang berapa kali seorang warga negara dapat dicalonkan/mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

17. Bahwa urgensi pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berkait erat dengan etika politik dan sifat kenegarawanan, dimana misalnya apabila seorang warga negara telah mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali Pemilu dan tetap tidak terpilih, seyogyanya yang bersangkutan akan menunjukkan sifat kenegarawanannya dengan memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilu berikutnya, dalam rangka memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya yang belum pernah mencalonkan diri.
18. Bahwa sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Hillary Clinton pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat, dimana awalnya Hillary kalah melawan Barack Obama dalam konvensi Partai Demokrat pada tahun 2007. Lalu pada Pemilihan Presiden 2016 Hillary bersaing dengan Donald Trump dan kembali kalah. Menghadapi dua kali kekalahan tersebut, maka Hillary dengan sifat kenegarawanannya memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pilpres berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada tokoh politik Partai Demokrat lainnya yaitu Joe Biden.
19. Bahwa contoh praktik etika politik dan sifat kenegarawanan lainnya dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga terjadi di Indonesia, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri telah 2 (dua) kali mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004 dan pada Pemilu 2009. Dengan 2 (dua) kali pencalonannya tersebut, beliau dengan sifat kenegarawanannya memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya pada Pemilu 2014, namun memberikan kepada kadernya yaitu Joko Widodo.
20. Bahwa mengingat pentingnya penerapan etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah seyogyanya pembatasan periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu juga diikuti dan diperkuat dengan pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 2 (dua) kali agar benar-benar dapat

memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara termasuk PEMOHON dalam menggunakan haknya untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

21. Bahwa jika pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi paling banyak 2 (dua) kali, maka akan memberikan kerugian konstitusional kepada PEMOHON karena telah melanggar hak PEMOHON khususnya hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga Pasal 169 huruf n UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ***belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.***

#### **C.2. Pokok Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu:**

22. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*
23. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan risalah pembahasan Perubahan UUD NRI 1945 sempat dibahas dengan menggunakan dasar rumusan Tim Ahli yang berbunyi (Bukti-P7 hal 26):  
*Presiden dan Wakil Presiden adalah seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendak sendiri, sehat mental fisik, **berusia sekurang-kurangnya 40 tahun**, dan tidak pernah dihukum dengan pidana kecuali pidana politik.*
24. Bahwa berdasarkan rumusan Tim Ahli tersebut, semua Fraksi sepakat bahwa mengenai syarat tambahan yaitu: syarat kesehatan mental fisik, batasan usia dan tidak pernah dipidana pengaturannya diatur secara lebih teknis dan detail di dalam Undang-Undang.



25. Bahwa walaupun semua fraksi pada akhirnya sepakat mengenai syarat tambahan calon Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam undang-undang, F-PDIP sempat menawarkan usulan alternatif terkait batasan usia dengan usulan **batas usia minimal dan maksimal**, yaitu serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

Batasan usia minimal diusulkan oleh Harjono pada Rapat ke-27 PAH I BP MPR pada tanggal 11 September 2001. Harjono mengusulkan agar batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dari serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, karena *life expetation* orang Indonesia yang tidak sepanjang orang Amerika. Berikut penyampaian Harjono (Bukti-P7 hal 130):

*...sampai batas umur berapa secara wajar bagi orang Indonesia itu kira-kira mampulah secara mental untuk memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi persoalannya bukan persoalan kepandaian fisik, tetapi juga mental, siap untuk menjadi seorang Presiden. Kita bisa berpikir apa 35, 40, 45, kalau di Amerika itu 45. Saya kira, apa kita kan lebih muda bisa saja, karena life expectation kita barangkali tidak sepanjang orang Amerika. **Bisa saja 35 mungkin bisa.***

Batasan usia maksimal diusulkan oleh Frans F.H. Matrutty pada Rapat ke-27 PAH I BP MPR tanggal 11 September 2001. Batasan usia maksimal juga dinilai penting untuk diatur mengingat usia produktif manusia ada batasannya. Berdasarkan usia produktif tersebut, Matrutty mengusulkan usia calon Presiden setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, sehingga jika dia menjabat 2 (dua) periode di akhir masa jabatannya usianya baru mencapai 70 (tujuh puluh) tahun sehingga tidak terlalu lanjut usia. Berikut pernyataannya secara lengkap (Bukti-P7 hal 175):

*...kalau kita tidak taruh satu batas waktu maksimal umur itu berbahaya sekali. Itu berbahaya karena orang kalau sudah enak dia sukar mau mundur. Dan itu bisa berkali-kali seperti di masa lalu. Sekarang kita batasi dua periode. Dari hasil Penelitian Biro Pusat Statistik dan mohon maaf dari kajian kami dari F-PDIP, orang Indonesia laki-laki itu kalau sudah 60 tahun, tidak seluruhnya, secara umum, itu sudah mulai menurun. Tidak keseluruhan, secara umum, wanitanya 63 tahun. Itu hasil penelitian. Untuk itu mesti ada diberikan batasan*

waktu maksimal dia harus berumur berapa tahun. Menurut hemat saya 60 tahun.

*Jadi, masih dalam rentang waktu kalau dua periode dia bisa mencapai 70 tahun. Itu berarti kalau nanti generasi-generasi berikutnya dengan gizi dan dengan hal-hal yang membantu umurnya menjadi panjang, itu bisa mencapai 70 tahun, tetapi jangan sampai 80 tahun. Karena kalau demikian kita menutup kemungkinan bagi seseorang yang masih muda, seperti baru 40 tahun, tetapi karena ada yang terus menerus ingin duduk, dia tidak punya kesempatan untuk naik, padahal, jabatan itu cuma satu saja, satu Presiden, satu Wakil Presiden.*

26. Bahwa mengenai pembatasan usia terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, Arief Hidayat dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, dalam acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 14 November 2019, bahwa pembatasan HAM mensyaratkan 7 (tujuh) hal yaitu (Bukti-P4):
- a. diatur dalam UU;
  - b. didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan;
  - c. dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain;
  - d. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
  - e. tidak diskriminatif;
  - f. tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan
  - g. berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya: **faktor usia**, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif.



27. Bahwa berdasarkan pandangan Arief Hidayat di atas, jika dikaitkan dengan *in casu* permohonan ini, bahwa dibatasinya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan tidak diskriminatif sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecakapan yang salah satunya ditentukan oleh usia.
28. Bahwa pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, dimana pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden ditujukan agar terpenuhinya hak PEMOHON dan warga negara lainnya untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, dengan memberikan kesempatan yang adil untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
29. Bahwa untuk menentukan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden atas dasar cakap tidaknya calon, yang paling relevan hanyalah dengan mengacu kepada batasan produktifitas usia manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu dengan rentang usia antara 15 (lima belas) sampai 64 (enam puluh empat) tahun. Karena produktifitas manusia memiliki rentang waktu, maka sudah sewajarnya jika batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden harus menggunakan batasan usia terendah dan tertinggi pula.
30. Bahwa pembatasan usia terendah dan tertinggi juga sesuai dengan *original intent* yang terkandung di Pasal 6 UUD NRI 1945, dimana selama masa pembahasan perubahan Pasal 6 tersebut yang dilaksanakan di dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, F-PDIP pernah mengusulkan agar batasan usia Presiden juga harus memberikan batasan usia tertinggi dengan alasan yang sama dengan dalil PEMOHON yaitu berkaitan dengan produktifitas usia manusia. F-PDIP mengusulkan batasan calon Presiden dan Wakil Presiden setinggi-tingginya adalah 60 (enam puluh) tahun agar pada saat dia menjabat di periode kedua, pada akhir masa jabatannya dia tidak terlalu lanjut usia.
31. Bahwa untuk mengukur batasan usia serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya yang didasarkan pada kecakapan calon, agar tetap konstitusional dan terhindar dari

aturan yang bersifat diskriminatif, adalah dengan melakukan metode sinkronisasi hukum.

32. Bahwa menurut Inche Sayuna, dalam tesisnya berjudul "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (Universitas Sebelas Maret), sinkronisasi hukum adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait.

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: vertikal dan horisontal. Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

33. Bahwa berdasarkan pandangan Sayuna tersebut, metode sinkronisasi yang dapat digunakan untuk menentukan batasan usia produktifitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang paling rendah dan paling tinggi, agar terhindar dari kebijakan bersifat diskriminatif sehingga tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI



1945, maka sinkronisasi harus dilakukan secara horisontal yaitu menyinkronkannya dengan undang-undang lainnya yang mengatur batasan usia jabatan di lembaga tinggi negara lainnya (legislatif dan lembaga yudikatif).

34. Bahwa dengan metode sinkronisasi horisontal tersebut, batasan usia paling rendah calon Presiden dan Wakil Presiden apabila disinkronkan dengan batasan usia terendah jabatan di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya adalah dengan mengikuti batasan usia calon anggota DPD atau calon anggota DPR yaitu 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 181 huruf a dan Pasal 240 ayat (1) huruf a UU Pemilu. Dengan batasan usia terendah tersebut maka batasan usia terendah jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan sinkron, serasi dan *equal* dengan usia terendah jabatan anggota DPD atau anggota DPR-RI.
35. Bahwa dengan metode sinkronisasi horisontal pula, batasan usia paling tinggi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila disinkronkan dengan batasan usia tertinggi jabatan di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya adalah dengan mengikuti batasan usia calon hakim konstitusi yaitu 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diuji dan diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Dengan batasan usia tertinggi tersebut maka batasan usia tertinggi jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan sinkron, serasi dan *equal* dengan usia tertinggi jabatan Hakim Konstitusi.
36. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membatasi usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang memberikan batasan serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun harus dipandang diskriminatif karena tidak memiliki dasar yang jelas sehingga merugikan hak konstitusional PEMOHON khususnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Sebab dengan diberikannya batasan serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun telah menghilangkan hak pilih PEMOHON khususnya hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Padahal usia produktif manusia di bidang politik dan pemerintahan, jika

mengacu kepada syarat jabatan di lembaga tinggi negara lainnya yaitu anggota DPD atau anggota DPR, seyogyanya pembatasan usia yang diberikan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan usia PEMOHON yang saat ini masih 33 tahun maka PEMOHON harus kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden karena harus menunggu sampai berusia 40 (empat puluh) tahun terlebih dahulu.

37. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang tidak memberikan batasan usia paling tinggi untuk calon Presiden dan Wakil Presiden juga telah merugikan hak konstitusional PEMOHON khususnya dalam hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara, yang diatur di Pasal 22J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab tanpa adanya pembatasan usia tertinggi terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, maka setiap warga negara yang seharusnya tidak lagi cakap karena telah melewati usia produktif karena telah berusia lanjut tetap dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah bukti hak PEMOHON telah secara nyata dirugikan.
38. Bahwa karena pemberian batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga dapat dinilai bersifat diskriminatif dan melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, dan karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memberikan batasan usia tertinggi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, maka Pasal 169 huruf h UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama.*
39. Bahwa walaupun PEMOHON menyadari pengaturan tentang jumlah maksimal untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden serta pengaturan tentang batasan usia terendah dan tertinggi calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan ranah dan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open*



*legal policy*), namun karena pembentuk undang-undang tidak menggunakan kewenangannya untuk mengatur mengenai batasan jumlah maksimal seorang warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga belum mengatur mengenai batasan tertinggi usia calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan yang tidak dijalankan oleh Pembentuk Undang-Undang tersebut demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis, jujur dan adil.

#### **D. PETITUM:**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.**
- 2. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863*) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.***
- 3. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863*) bertentangan dengan**

Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama.*

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain khususnya dalam hal menentukan batasan usia paling rendah dan paling tinggi syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana petitem angka 3, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum PEMOHON:**



Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H.




Handrey Mantiri, S.H.



Mohamad Aksonul Huda, S.H., M.H.



Irwan Gustaf Lalegit, S.H.



Kenny Yulandy Bawole, S.H.